

**FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH KABUPATEN PATI 2017**

(Studi Kasus: Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik)

Oleh:

Safira Yuristianti (14010114120045)

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang sistem rekrutmen calon oleh partai politik dalam Pemilukada Kabupaten Pati 2017 yang berdasarkan atas tiga pengamatan empiris. Pertama, berdasarkan perolehan suara kursi DPRD Kabupaten Pati yang dari tahun ke tahun setiap partai selalu mengusung para kadernya untuk mengikuti Pemilihan Legislatif. Pengamatan kedua pada pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2006 dan 2011 di Kabupaten Pati masih menggunakan pola yang sama, yaitu partai politik dari berbagai aliran dan setiap partai politik mengusung kadernya masing-masing untuk berkompetisi. Pengamatan ketiga pada pemilukada serentak 2017 Kabupaten Pati memunculkan polemik yang unik, yaitu hanya terdapat satu pasangan calon (paslon) yaitu petahana. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai, *pertama*, bagaimana dinamika politik Kabupaten Pati? *Kedua*, bagaimana sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017? *Ketiga*, bagaimanakah sisi pragmatis dari munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partai politik dalam menentukan calon yang akan diusung bergantung dengan hasil survei dan proses rekrutmen calon oleh partai politik bersifat pragmatis.

Kata Kunci: Calon Tunggal; Pemilukada; Sistem Rekrutmen;Pragmatisme

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ide penelitian ini berasal dari tiga pengamatan empiris. Pertama, berdasarkan perolehan suara kursi DPRD Kabupaten Pati yang dari tahun ke tahun setiap partai selalu mengusung para kadernya untuk mengikuti Pemilihan Legislatif. Pengamatan kedua pada pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2006 dan 2011 di Kabupaten Pati masih menggunakan pola yang sama. Partai politik dari berbagai aliran dan setiap partai politik mengusung kadernya masing-masing untuk berkompetisi. Pengamatan ketiga pada pemilukada serentak 2017 Kabupaten Pati hanya mengusung satu pasangan calon (paslon) yaitu petahana Haryanto-Arifin.

Pemilukada 2017 tersebut sangat jelas terlihat berbeda dengan Pemilihan legislatif dan Pemilukada yang telah berlangsung sebelumnya. Pemilihan legislatif maupun Pemilukada yang telah berlangsung para partai selalu mengusung para kadernya untuk berkompetisi tetapi pada Pemilukada 2017 justru partai-partai tersebut setuju hanya dengan mengusung satu pasangan saja. Pemilukada merupakan salah satu perwujudan bentuk demokrasi di tingkat lokal yang membuka pintu kesempatan bagi daerah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel. Namun, fenomena Pemilukada 2017 justru menunjukkan ketiadaan persaingan antar partai sehingga menimbulkan adanya sifat Pemilukada yang tidak kompetitif.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana dinamika politik Kabupaten Pati? *Kedua*, Bagaimana sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017? *Ketiga*, Bagaimanakah sisi pragmatis dari munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017.

1.2. KERANGKA TEORI

1.2.1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Sarana Memilih Pemimpin

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk pengisian jabatan kepala daerah, Indonesia telah mengalami beberapa pergantian dan perubahan model pengisian jabatan kepala daerah seiring dengan perubahan UU yang

melandasi pemerintah daerah yang telah berlaku sebelumnya yaitu pertama kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah pusat, kemudian diganti dengan dipilih oleh DPRD dan yang berlaku saat ini adalah dipilih langsung¹. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah tersebut kemudian disebut sebagai Pemilukada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk ke dalam rezim pemilihan umum².

Pemilukada didefinisikan sebagai sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah³. Kedaulatan berada ditangan masyarakat di daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik guna memilih pemimpin di daerahnya serta ikut andil dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan daerah sekaligus arah masa depan daerahnya. Diberlakukannya sistem pemilihan langsung dalam memilih pemimpin dalam jabatan politik didasarkan pada dua alasan yaitu pemilihan dapat menciptakan suatu suasana yang membuat masyarakat mampu menilai arti dan mandat sebuah pemerintahan dan pemilihan dapat memberikan suksesi yang tertib dalam pemerintahan melalui transfer kewenangan kepada pemimpin baru⁴.

1.2.2. Fungsi Rekrutmen Partai Dalam Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi klasik partai politik yang menyangkut peran mereka sebagai penjaga gerbang dalam mencalonkan calon untuk jabatan di semua tingkat pemerintahan. Rekrutmen politik bukan hanya soal pencalonan wakil-wakil terpilih di tingkat lokal, regional, nasional dan daerah tetapi juga pengisian berbagai penunjukan patronase untuk jabatan publik⁵.

¹Wendy Melfa, "*Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*", Lampung: BE Press, 2013, hlm. 12-13

²Suharizal, "*Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*", Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012, hlm. 79

³Janedjri M. Gaffar, "*Politik Hukum Pemilu*", Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012, hlm. 85

⁴Wendy Melfa, *op.cit.*, hlm. 14

⁵Richard S. Katz dan William Crotty, "*Handbook Partai Politik*", Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 148

Pengertian rekrutmen politik sendiri adalah suatu proses yang menempatkan seseorang dalam jabatan politik setelah yang bersangkutan diakui kredibilitasnya dan loyalitasnya⁶.

Rahat dan Hazan sebagaimana dirujuk Mahadi, menyatakan terdapat dua pola sistem seleksi kandidat, yaitu pertama, inklusif (terbuka) bagi siapa pun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan dan tidak ada ketentuan untuk harus menjadi anggota partai politik terkait atau memiliki kesamaan ideologi. Kedua, eksklusif (tertutup) bagi siapa pun yang ingin mencalonkan diri terdapat sejumlah syarat yang membatasi untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin inklusif proses seleksi maka semakin demokratis begitu juga sebaliknya semakin eksklusif maka semakin tidak demokratis karena tidak transparan dan internal elit sebagai penyeleksi atau penentu kandidat⁷.

1.2.3. Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Penanda Sisi Pragmatisme Partai Politik

Pemilukada yang merupakan salah satu bentuk suatu daerah yang telah menerapkan sistem demokrasi dengan paling sedikit diikuti oleh dua pasangan calon. Apabila suatu daerah hanya mampu mengusung satu pasangan calon atau calon tunggal dalam suatu pemilukada maka dapat dikatakan bahwa peristiwa ini berusaha untuk menghilangkan konteksasi pemilukada yang demokrasi. Konstelasi politik pasca reformasi bukan hanya munculnya calon tunggal dalam pemilukada, tetapi saat ini partai politik juga terjebak dalam situasi politik yang cenderung pragmatis, yang menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi dan bernegosiasi. Partai politik pragmatis didefinisikan sebagai suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu⁸.

⁶Zuly Qodir, “*Teori dan Praktik Politik di Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 50-51

⁷Ridho Imawan Hanafi, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 11 No.2 Desember 2014, hlm. 9

⁸Ramlan Surbakti, “*Memahami Ilmu Politik*”, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992, hlm. 112

Pragmatisme partai politik dapat diamati dari pola koalisi yang mereka bentuk dalam mengajukan pasangan kandidat dalam pemilu meskipun partai-partai tersebut secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain⁹. Situasi politik yang seperti ini menunjukkan bahwa partai-partai politik memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki untuk memenangkan pemilu maupun pemilu. Sikap pragmatis suatu partai politik dapat menyebabkan tiga persoalan¹⁰, yaitu pertama, ikut memperkuat proses pelemahan ingatan pemilih terhadap kontribusi partai terhadap kehidupan politik. Kedua, partai akan menjadi kekuatan politik yang bekerja dengan dampak yang cenderung minimal. Ketiga, menciptakan kebuntuan saluran politik antara warga dengan negara.

1.3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang duni sekitar¹¹. Metode penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu fenomena atau gejala tertentu dengan daerah dan atau subjek yang sempit. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Tipe wawancara seperti ini sudah termasuk kedalam *in-dept interview*. Wawancara semi terstruktur lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dengan tipe ini adalah menemukan suatu permasalahan secara lebih terbuka. selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi teori dalam menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

⁹Syamsuddin Haris, “Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada”, hlm. 1

¹⁰M. Faishal Aminuddin dan Moh. Fajar Shodiq Ramadhan, “Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009”, *Jurnal Politik* Vol. 1 No. 1, Agustus 2015, hlm. 57-58

¹¹Nasution, “Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif”, Bandung: Tarsito, 2003, hlm. 5

2. PEMBAHASAN

2.1. Dinamika Politik Kabupaten Pati

Kabupaten Pati telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD (Pileg) secara langsung sebanyak empat kali, yaitu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pileg Tahun 1999 diikuti oleh 48 partai yang dimenangkan oleh PDIP dengan kemenangan mutlak untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Pati dengan jumlah perolehan suara sebanyak 326.580 dan berhasil mendapatkan 21 kursi. Partai dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya adalah P K B dengan jumlah perolehan suara sebanyak 133.006 dan berhasil mendapatkan 9 kursi.

Pileg kedua Kabupaten Pati pada Tahun 2004 diikuti oleh 24 partai. Pemilihan Anggota DPRD Tahun 2004 ini kembali dimenangkan oleh PDIP yang kembali memenangkan pileg secara mutlak di seluruh kecamatan dengan jumlah perolehan suara sebanyak 214.996 dan mendapatkan 16 kursi. Partai kedua yang memperoleh suara terbanyak yaitu P K B dengan 123.395 dan berhasil mendapatkan 9 kursi.

Pileg ketiga Kabupaten Pati terlaksana pada Tahun 2009 yang diikuti 44 partai politik yang dimenangkan kembali oleh PDIP dengan perolehan suara 141.547 yang dimenangkan secara mutlak di seluruh kecamatan, sehingga PDIP mendapatkan 12 kursi di DPRD Kabupaten Pati. Kemudian disusul oleh Partai Demokrat dengan perolehan suara sebanyak 95.590 dan berhasil mendapatkan 8 kursi.

Pileg 2014 merupakan pileg yang keempat Kabupaten Pati dan PDIP kembali menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2014. Perolehan hasil akhir suara untuk PDIP dan Partai Gerindra tidak terpaut jauh, yaitu 117.664 dan 112.599 dengan mendapatkan jumlah kursi yang sama di DPRD yaitu sebanyak 8 kursi. Berdasarkan data Pileg diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDIP merupakan partai yang memperoleh suara mayoritas di Kabupaten Pati.

Kabupaten Pati telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak empat kali yaitu tahun 2006, 2011, Pemilihan Ulang 2012 dan 2017. Pemilukada 2006 dimenangkan oleh pasangan Tasiman-Kartina Sukowati dengan jumlah perolehan suara sebesar 195.599 atau 46,44 persen.

Pemilukada periode kedua Kabupaten Pati dijadwalkan pada tanggal 23 Juli 2011. Namun KPU Kabupaten Pati harus melakukan pemilukada ulang. Hal tersebut dianulir oleh Mahkamah Konstitusi karena ada persoalan sengketa pemilukada yaitu masalah pencalonan. Pasangan bakal calon yang diusung oleh PDIP diganti oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati tanpa seizin DPP PDIP pada saat tahapan perbaikan dokumen pencalonan. Ketua DPC PDIP, Sunarwi mencabut berkas pendaftaran pasangan calon Imam Suroso-Sudjoko, calon yang diusung sesuai rekomendasi DPP PDIP, dan menggantinya dengan pasangan calon Sunarwi-Tejo Pramono.

Pemilukada ulang sesuai dengan perintah MK tersebut dilaksanakan setahun kemudian yaitu pada tanggal 16 Juli 2012. Pemilukada ulang ini kembali diikuti oleh enam pasangan calon, namun tidak menyertakan pasangan calon Sunarwi-Tejo tetapi menyertakan pasangan Imam Suroso-Sudjoko, pasangan yang sesuai dengan putusan MK. Pemilukada ulang ini dimenangkan oleh pasangan Haryanto-Budiyono dengan perolehan suara sebesar 256.705 atau 38,85 persen.

Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2017 merupakan pemilukada yang unik dan menarik. Terdapat tiga alasan mengapa Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2017 unik dan menarik, yaitu pertama Pemilukada Kabupaten Pati adalah satu-satunya Pemilukada yang hanya diikuti oleh satu calon atau calon tunggal pada tahun 2017 di Pulau Jawa. Kedua, jumlah pemilih kotak kosong di Kabupaten Pati paling tinggi dari 9 daerah dengan calon tunggal lainnya. Ketiga, terdapat sebuah kelompok yang menyuarakan “kotak kosong”. Kelompok tersebut bernama Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP). Pasangan Haryanto-Saiful Arifin memenangkan pemilukada yang sengit ini dengan memperoleh kemenangan mutlak dengan perolehan suara tertinggi di Kecamatan Juwana. Hal tersebut karena Haryanto besar di Juwana sehingga mempengaruhi dukungan masyarakat Juwana kepada Haryanto yang kemudian memiliki loyalitas yang tinggi kepadanya¹². Hal yang sama juga terjadi pada saat Pemilukada 2011 maupun Pemungutan Suara Ulang 2012.

¹² Zuqna Kartika, “*Analisis Kemenangan Haryanto-Budiyono Dalam Pemilukada Kabupaten Pati*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2013, hlm. 9-10

2.2. Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik

Tabel 2.1.
Matrik Perbandingan Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik
Kabupaten Pati dalam Pemilukada 2017

Nama Partai	Variabel			
	Pendaftaran	Penilaian	Survei	Peran DPP
Partai Demokrat	Tidak membuka pendaftaran	Popularitas, jaringan, dan modal	Melakukan survei	Melakukan survei dan memberikan rekomendasi calon
PDIP	Membuka pendaftaran	adanya hubungan internal, yaitu Haryanto merupakan salah satu simpatisan PDIP	Melakukan survei	Melakukan survei, menentukan calon, dan memberikan rekomendasi calon
Partai Golkar	Tidak membuka pendaftaran	Pengamatan jalannya pemerintahan oleh anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pati, tingkat diterimanya Haryanto di masyarakat, dan anggota Partai Golkar sampai tingkat desa mendukung Haryanto.	Melakukan survei	Melakukan survei dan memberikan rekomendasi calon
Partai Gerindra	Membuka pendaftaran	Elektabilitas dan hasil survei	Melakukan survei	Melakukan survei, menentukan calon, dan memberikan rekomendasi calon

**Matrik Perbandingan Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik
Kabupaten Pati dalam Pemilu 2017**

PKB	Membuka pendaftaran	Kekuatan politis, tingkat disukai oleh masyarakat, tingkat keterpuasan masyarakat terhadap Haryanto, popularitas, dan elektabilitas.	Melakukan survei	Melakukan survei, menentukan calon, dan memberikan rekomendasi calon.
PPP	Membuka pendaftaran	Hasil survei, masukan dari rapat internal partai, hubungan kerjasama yang baik, popularitas, incumbent, menilai Haryanto sebagai orang yang komitmen dan akan melanjutkan hal-hal yang belum dijalankan di Kabupaten Pati, posisi sebagai incumbent, menilai Haryanto sebagai orang yang komitmen dan akan melanjutkan hal-hal yang	Melakukan survei	Melakukan survei, menentukan calon, dan memberikan rekomendasi calon

**Matrik Perbandingan Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik
Kabupaten Pati dalam Pemilu 2017**

		belum dijalankan di Kabupaten Pati.		
--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara yang terangkum dalam tabel diatas, partai-partai politik yang mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin, beberapa melakukan pola sistem seleksi kandidat inklusif (terbuka), yaitu bagi siapa pun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan dan tidak ada ketentuan untuk harus masuk menjadi anggota partai. Namun 2 (dua) partai melakukan pola sistem seleksi kandidat eksklusif (tertutup), yaitu bagi siapa pun yang ingin mencalonkan diri terdapat sejumlah syarat yang membatasi untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Kecenderungan pencalonan yang seperti ini dapat dikatakan sebagai berlangsungnya proses pencalonan yang elitis yang membuat hak politik masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pencalonan terabaikan karena proses pencalonan yang cenderung tertutup dan elitis¹³.

Terdapat 3 (tiga) tahap penting dalam pencalonan baik itu pencalonan legislatif maupun kepala daerah, yaitu sebagai berikut¹⁴:

1. Penjaringan calon.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya.

Tahap penjaringan calon pada Pemilu 2017 dilaksanakan oleh DPC masing-masing partai. Tahap penyaringan dan penetapan calon dilakukan oleh DPP masing-masing partai. Sehingga untuk dapat mendaftarkan calon ke KPU Daerah, DPC masing-masing partai harus mendapatkan surat rekomendasi dari DPP masing-masing. Kewenangan DPP dalam memilih dan menentukan calon merupakan bentuk dari sistem sentralistik. Hal tersebut memiliki dampak buruk bagi partai politik di daerah. Dampak buruk tersebut adalah pada proses pengkaderan dan pendewasaan struktur partai politik di daerah. Hal ini

¹³ Syamsudin Haris, , “*Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 4

¹⁴ Syamsudin Haris, *ibid.*, hlm. 8-9

menunjukkan bahwa DPP memiliki sifat oligarkis, yaitu dilihat dari pengambilan keputusan yang berada ditangan DPP sehingga DPC sebagai pengikutnya harus tunduk kepada DPP. Keputusan akhir yang berada di tangan DPP tersebut dapat menjadi bias dengan kepentingan daerah.

Secara konseptual, terdapat 3 (tiga) modal yang menjadi faktor kemenangan yang harus dimiliki oleh calon agar dapat terpilih sebagai kepala daerah, yaitu sebagai berikut¹⁵:

1. Modal politik, adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat.
2. Modal sosial, yang berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya.
3. Modal ekonomi. Pemilukada secara langsung jelas membutuhkan biaya yang besar. Modal yang besar tidak hanya digunakan untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye.

Modal-modal diatas digunakan oleh semua partai politik yang mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin sebagai sebuah pertimbangan. Partai-partai tersebut melakukan penilaian terhadap Haryanto berdasarkan tingkat popularitas, tingkat elektabilitas yang didapatkan dari hasil survei yang mereka lakukan dan modal.

2.3. Sisi Pragmatisme Munculnya Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017

Era Pemilukada secara langsung membuat partai politik seringkali mengesampingkan pertimbangan ideologis dan mengedepankan pertimbangan pragmatis seperti uang dan kekuasaan sebagai dasar pembentukan koalisi¹⁶. Tabel di bawah menunjukkan memang ada koalisi tetap 3 partai, yaitu PPP, PKS, dan

¹⁵ Kacung Marijan, “*Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 184-187

¹⁶Pratikno, “*Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 10 No. 3, hlm. 431, 2007

PKB. Namun tidak dipungkiri terdapat pertimbangan kuantitas syarat pencalonan yaitu 15% kursi atau 20% suara sah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), yang sekarang menjadi 20% kursi atau 25% suara sah (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)jo Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang), menjadi dasar pedoman untuk koalisi. Bahkan di Pemilu pada 2017 koalisi semakin pragmatis yang berdasarkan peluang untuk menang dengan cara merangkul hampir semua partai politik dan hanya menyisakan 1 (satu) partai politik.

Tabel 2.3.
Pola Koalisi Partai dalam Pemilu pada 2006

Partai Pengusung	Nama Pasangan Calon
- Koalisi 11 Partai, yaitu Partai Parlemen dan Partai Non Parlemen	Sudjoko-Sunandar
- Partai Golkar	Kotot-Arsyad
- PDIP - Partai Demokrat	Tasiman-Kartina
- PPP - PKS - PBB	Slamet Warsito-Syahuri

Tabel tersebut menunjukkan bahwa partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu pada bersikap kompetitif dan menjalankan fungsi rekrutmen politik dan menjalankan kaderisasi dengan baik. Partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu pada 2006 saling membentuk koalisi untuk dapat mengusung masing-masing kadernya. Koalisi yang terbentuk tersebut berdasarkan kesamaan ideologi partai politik. Sehingga dalam Pemilu pada 2006 ini tidak menunjukkan adanya sikap pragmatis dari partai politik.

Bagan 3.3.
Pola Koalisi Partai dalam Pemilu pada 2011

Partai Pengusung	Nama Pasangan Calon
Pasangan perseorangan	Slamet Warsito-Sri Mulyani
- PDIP	Sunarwi-Tejo Pramono
Pasangan perseorangan	Sri Merditomo-Karsidi
Pasangan perseorangan	Sri Susahid-Hasan
- PKB - PPP	Haryanto-Budiyono

Pola Koalisi Partai dalam Pemilu 2011

- PKS - Partai Gerindra - Partai Hanura - PPI - PKPB	
- Partai Demokrat	Kartina Sukawati-Supeno

Tabel tersebut menunjukkan bahwa partai politik peserta Pemilu 2011 masih menggunakan pola yang sama dengan Pemilu 2006. Namun sikap pragmatis dari partai politik mulai muncul. Pasangan Haryanto-Budiyono diusung oleh koalisi gemuk yang hanya meninggalkan 2 (dua) partai yaitu PDIP dan Partai Demokrat yang mengusung masing-masing kadernya. Pasangan calon lainnya mendaftarkan diri bukan melalui partai atau independen. Pemilu 2011 mulai membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri namun tidak melalui jalur partai politik atau yang disebut dengan independen.

Tabel 3.4.

Pola Koalisi Partai dalam Pemungutan Suara Ulang 2012

Partai Pengusung	Nama Pasangan Calon
Pasangan perseorangan	Slamet Warsito-Sri Mulyani
- PDIP	Imam Suroso-Sudjoko
Pasangan perseorangan	Sri Merditomo-Karsidi
Pasangan perseorangan	Sri Susahid-Hasan
- PKB - PPP - PKS - Partai Gerindra - Partai Hanura - PPI - PKPB	Haryanto-Budiyono
- Partai Demokrat	Kartina Sukawati-Supeno

Pemilu 2012 merupakan Pemungutan Suara Ulang yang diselenggarakan oleh KPU karena terjadi masalah pencalonan dan MK menghendaki untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Sehingga tabel diatas sama dengan tabel sebelumnya, namun yang membedakan hanya pasangan calon yang diusung oleh PDIP.

Tabel 3.5.
Pola Koalisi Partai dalam Pemilu 2017

Partai Pengusung	Nama Pasangan Calon
<ul style="list-style-type: none"> - Partai Demokrat - PDIP - Partai Golkar - Partai Gerindra - PKB - PPP - PKS - Partai Hanura 	Haryanto-Budiyono

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembentukan koalisi dalam Pemilu Kabupaten Pati 2017 yang memunculkan calon tunggal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan koalisi yang dibentuk oleh partai politik yang mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin merupakan koalisi lintas partai atau yang disebut koalisi pragmatis. Partai-partai tersebut jelas memperlihatkan bahwa mereka sesungguhnya tidak memiliki ideologi dan *platform* yang jelas¹⁷. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Syamsuddin Haris bahwa pola koalisi yang partai-partai tersebut bentuk dalam mengajukan pasangan calon dalam pemilu tidak memiliki perbedaan satu sama lain secara ideologis¹⁸. Koalisi gemuk yang hanya meninggalkan 1 (satu) partai untuk mendukung calon merupakan suatu indikator yang menunjukkan mudahnya partai politik dijadikan kendaraan politik oleh seorang tokoh.

Partai-partai tersebut hanya melihat pertimbangan rasional yang bersifat jangka pendek, yaitu memenangkan pemilu sehingga partai-partai tersebut masih tetap dalam pusran kekuasaan. Demi menjadi pemenang dan memiliki kekuasaan, partai-partai tersebut harus mengorbankan ideologi yang mereka anut dengan keuntungan yang bersifat jangka pendek tersebut. pembentukan koalisi tersebut bukan karena kesamaan ideologi melainkan karena aspek popularitas, jaringan dan modal Haryanto-Saiful.

Koalisi gemuk yang terbentuk untuk mengusung pasangan Haryanto-Saidul Arifin merupakan indikator mudahnya partai politik dijadikan kendaraan politik

¹⁷ Syamsudin Haris, *op.cit.*, hlm. 7

¹⁸ Ramlan Surbakti, *loc.cit.*

oleh seorang tokoh dan bukan lagi menjadi sebuah tempat penyaluran aspirasi kader dan masyarakat. Selain itu tidak adanya kader dari partai-partai politik tersebut yang memiliki popularitas, kepercayaan publik, dan kompetensi yang memadai. Jika partai-partai politik tersebut memiliki kader yang populer dan mengakar di masyarakat, serta mempunyai integritas, dan kompetensi, partai politik di Kabupaten Pati tidak perlu membentuk koalisi gemuk hanya untuk memperoleh lima puluh persen plus satu syarat untuk dapat memenangkan pemilukada.

Proses pencalonan yang biasanya dimulai dari lobi-lobi atau komunikasi antara para kandidat yang berminat menjadi kepala daerah dengan partai yang dianggap potensial sebagai “perahu”, baik karena perolehan suaranya dalam pemilihan legislatif yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun karena kandidat tersebut hanya mengeal dan memiliki hubungan dekat dan baik dengan partai tertentu. Terdapat beberapa kecenderungan proses pencalonan dalam pemilukada setelah lobi atau komunikasi berlangsung, yang dilihat dari sisi kandidat, yaitu sebagai berikut¹⁹:

1. Kandidat memiliki dana dan dukungan finansial yang cukup tetapi belum cukup populer di kalangan masyarakat daerahnya.
2. Kandidat tidak memiliki dana dan dukungan finansial yang cukup tetapi memiliki kemampuan dan cukup populer di kalangan masyarakat daerahnya.
3. Kandidat memiliki dana dan dukungan finansial yang cukup besar, belum populer, tetapi secara pribadi dia merasa telah populer di kalangan masyarakat daerahnya.
4. Kandidat tidak memiliki dana dan dukungan finansial yang cukup tetapi memiliki charisma sebagai keturunan tokoh yang berpengaruh di daerahnya.
5. Kandidat merupakan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang hendak menjabat kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk masa jabatan kedua.

Pasangan Haryanto-Saiful Arifin, berdasarkan beberapa kecenderungan diatas, mereka memiliki finansial yang cukup besar dan juga poisis Haryanto

¹⁹ Syamsudin Haris, *op.cit.*, hlm. 6

sebagai *incumbent*, yang sesuai dengan *point* kelima, dianggap telah memiliki “tabungan” sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, pasangan Haryanto-Saiful Arifin telah memiliki “kartu as” atau peluang yang sangat besar untuk didukung oleh partai-partai politik.

Sikap pragmatis yang dilakukan oleh partai politik tersebut menunjukkan bahwa partai-partai politik tersebut tidak menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Selain itu proses pengusungan calon yang berdasarkan asas hitung-hitungan untung rugi finansial dan kalah menang politik, daripada keberanian untuk mengusung para kadernya untuk maju terus pantang mundur. Partai-partai tersebut juga mengandalkan politik keroyokan agar dapat memenangkan pemilu pada 2017.

Sikap pragmatis dari sisi calon, yaitu Haryanto akan terlihat apabila Haryanto memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) lebih dari 1 (satu) partai. Persyaratan pencalonan yang merupakan persyaratan administrasi PDIP bagi calon yang ingin diusung oleh PDIP yaitu harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang menandakan bahwa calon tersebut merupakan kader PDIP. Haryanto, sebagai *incumbent* merupakan salah satu kader PDIP maka dengan itu dengan jelas menyatakan bahwa Haryanto memiliki KTA PDIP. Berbeda dengan partai politik lainnya. PKB, PPP, dan Partai Golkar mengatakan bahwa mereka mengusung pasangan Haryanto tanpa menyertakan syarat kepemilikan KTA. Sedangkan Partai Demokrat dan Partai Gerindra memilih untuk tidak mengungkapkan masalah kepemilikan KTA Haryanto.

Sikap pragmatis partai-partai politik yang mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin tersebut yang kemudian secara langsung memunculkan calon tunggal dalam pemilu pada 2015. Kemunculan calon tunggal dalam pemilu bukanlah hal yang baru karena fenomena calon tunggal mulai terjadi pada pemilu pada 2015. Calon tunggal berbahaya bagi demokrasi karena mengandaikan tiadanya kompetisi. Pemilu yang terdapat banyak calon yang bersaing maka semakin baik kualitas demokrasi. Keberadaan calon tunggal bisa berarti tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap seorang tokoh. Fenomena calon tunggal menunjukkan kaderisasi partai yang gagal. Hal ini memperlihatkan bahwa partai mengalami kesulitan memiliki calon-calon alternatif. Mengajukan calon alternatif sebanyak-

banyaknya untuk maju dalam pemilukada sebenarnya merupakan sebuah investasi bagi partai itu sendiri. Partai akan memiliki kader-kader masa depan yang punya pengalaman kompetisi.

Gejala terjadinya calon tunggal yang mengemuka yaitu sejak 1998 saat bicara mengenai desentralisasi dan otonomi daerah di bidang pemerintahan, partai politik justru memperkuat konsep sentralisasi kekuasaan di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai. Penentuan para bakal calon kepala daerah juga sangat ditentukan oleh DPP partai politik. Hal ini semakin diperkuat di dalam Undang-Undang politik terkait dengan partai politik dan pemilukada. Berdasarkan sisi keberanian politik, fenomena munculnya kasus calon tunggal dalam pemilukada adalah bahwa para pengurus partai politik sebagian besar lebih banyak mengajukan para bakal calon kepala daerahnya atas dasar pertimbangan untung rugi finansial dan menang kalah politik, daripada keberanian untuk maju terus pantang mundur, menang atau kalah.

Calon tunggal bila tidak hati-hati dapat membahayakan demokrasi, meskipun adanya calon tunggal tersebut karena seseorang didukung dan dicintai oleh mayoritas masyarakat daerah setempat. Fenomena calon tunggal ini bila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan merembet pada pemilihan presiden. Hal tersebut akan membuat ketiadaan demokrasi di suatu negara. Kondisi tersebut menandakan bahwa seseorang telah menguasai partai politik²⁰.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Setiap Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan oleh Kabupaten Pati, partai-partai politik mampu mengusung para kadernya dan PDIP selalu menjadi pemenang. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kabupaten Pati Tahun 2006 dan 2011 maupun Pemungutan Suara Ulang Tahun 2012 partai-partai politik masih menggunakan pola yang sama yaitu mampu mengusung para kadernya yang menunjukkan sikap kompetitifnya namun pada Tahun 2017 partai-partai politik membuat koalisi gemuk sehingga hanya mampu

²⁰Aryojati Ardipandanto, "Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015", *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. VII No. 15 Agustus 2015, hlm. 19-20

mengusung satu pasangan calon saja. Fenomena-fenomena unik pun menghiasi setiap pemilukada di Kabupaten Pati.

2. Sistem rekrutmen yang diterapkan oleh partai-partai politik yang mengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin adalah sistem seleksi pencalonan terbuka. Penilaian atau pertimbangan yang digunakan partai-partai politik tersebut adalah berdasarkan tingginya hasil survey dan modal-modal yang dimiliki oleh Haryanto yaitu modal politik yang berupa elektabilitas, modal social yang berupa popularitas dan tingkat kepuasan masyarakat, serta modal ekonomi.
3. Sikap pragmatis partai politik terlihat pada saat pembentukan koalisi dalam pengusung pasangan Haryanto-Saiful Arifin. Partai-partai politik tersebut tidak mempertimbangkan kesamaan ideologi. Hasil survei digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemenangan pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang kemudian dijadikan sebuah pertimbangan partai-partai politik tersebut dalam mengambil keputusan untuk mengusung Haryanto-Saiful Arifin.

3.2. Saran

1. Partai politik harus menjalin kerjasama yang baik dengan KPU Kabupaten Pati agar Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan berjalan dengan baik dan tidak menciptakan peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat jalannya pesta rakyat tersebut.
2. Partai politik seharusnya mampu menjalankan fungsinya sebagai alat rekrutmen politik untuk dapat mengusung para kadernya yang berkompeten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan. Partai politik harus mempersiapkan para kadernya yang berkompetensi tersebut jauh-jauh hari sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut diselenggarakan. Pemerintah seharusnya mendukung partai-partai politik tersebut dengan cara memberikan subsidi finansial yang cukup agar partai-partai politik dapat melakukan fungsi dan perannya secara baik. selain itu, hal tersebut juga mampu untuk mengurangi politik uang dalam pemilihan umum.
3. Partai politik sebagai alat rekrutmen politik dan masyarakat memberikan kepercayaan untuk menyeleksi seseorang yang mempunyai kompeten dan kredibilitas seharusnya mampu tidak bersikap pragmatis. Pragmatisme partai

politik dalam mengambil keputusan untuk mengusung seseorang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan faktor figur yang memiliki tingginya tingkat popularitas dan elektabilitas, jaringan yang banyak, dan modal tersebut yang akhirnya membuat proses kaderisasi partai politik terjadi kemacetan harus segera diperbaiki dengan melakukan reformasi total terhadap struktur dan segala hal yang ada di partai politik. Proses pembentukan koalisi oleh partai-partai untuk mengusung seseorang seharusnya juga tidak melakukan “pemborongan” partai sehingga membuat gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya tidak dapat mendaftarkan calon.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press
(Konpress)
- Haris, Syamsudin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Katz, Richard S. dan Crotty William. 2015. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media
- Marijan, Kacung. 2012. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group
- Melfa, Wendy. 2013. *Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*. Lampung: BE Press
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Suharizal. (2012). *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widya Sarana
- Qodir, Zuly. 2016. *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber Jurnal:

- Ardipandanto, Aryojati. 2015. Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015. *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. VII No. 15

- Aminuddin, M. Faishal dan Moh. Fajar Shodiq Ramadhan. 2015, Agustus. Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1
- Hanafi, Ridho Imawan. 2014, Desember. Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 11 No.2
- Kartika, Zuqna. 2013. Analisis Kemenangan Haryanto-Budiyono Dalam Pemilukada Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Pratikno. 2007. Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 3